



Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda

Sintia Wahyuni¹, Rini Apriyani², Nur Aripkah³

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sintiawahyuni@gmail.com, riniapriyani@fh.unmul.ac.id,

nurariptah@fh.unmul.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Based on Law Number 17 of 2003 concerning Health, cosmetics are included in pharmaceutical preparations whose circulation must meet the standard and quality requirements that have been set in Indonesia. This research aims to find out how effective the implementation of positive legal regulations that apply in controlling the circulation of dangerous cosmetics and to follow the law enforcement process of dangerous cosmetics circulation, especially in Samarinda City, in order to find out if there are obstacles in the process of implementing the law. by using the Social-Legal Research approach. The research results were obtained through interviews and cosmetic data requests with related agencies such as BPOM, Health Office, Police, Prosecutor's Office, Judge. As well as by conducting observations to cosmetic stores in 10 (ten) Districts of Samarinda City. Overall the effectiveness of the implementation of the law in controlling the circulation of dangerous cosmetics in Samarinda City is not effective overall. In the process of law enforcement, institutions carry out their roles actively, but are constrained by the lack of Human Resources (HR), the Laboratory Test. As a result, dangerous cosmetics are still rampant in Samarinda City. This research emphasizes the need to strengthen the coordination between agencies such as the Health Office and BPOM to increase the supervision of the circulation of dangerous cosmetics, optimize the laboratory to be efficient, conduct routine socialization of cosmetic hazards to the community and business actors, increase public literacy regarding the composition or ingredients in cosmetics, and awareness of public health.

Keywords: Law Enforcement, Harmful Cosmetics, Cosmetics Distribution, Health.

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredarannya harus memenuhi persyaratan standar dan mutu yang telah ditetapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif implementasi pengaturan hukum positif yang berlaku dalam mengendalikan peredaran kosmetik berbahaya dan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum peredaran kosmetik berbahaya khususnya di Kota Samarinda agar mengetahui apakah terdapat kendala dalam proses penegakan hukum tersebut. dengan menggunakan pendekatan penelitian Socio-Legal Research. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dan permintaan data kosmetik dengan Instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim. Serta dengan melakukan observasi ke toko-toko kosmetik di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Samarinda. Secara keseluruhan efektivitas implementasi hukum dalam mengendalikan peredaran kosmetik berbahaya di Kota Samarinda tidak efektif

secara keseluruhan. Dalam proses Penegakan hukum lembaga-lembaga menjalankan perannya dengan aktif, Namun terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Uji Laboratorium. Mengakibatkan kosmetik berbahaya masih marak beredar di Kota Samarinda. Penelitian ini menekankan perlunya memperkuat koordinasi antar instansi seperti Dinas Kesehatan dan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, optimalisasi laboratorium agar efisien, melakukan sosialisasi rutin bahaya kosmetik ke masyarakat dan pelaku usaha, tingkatkan literasi masyarakat terkait komposisi atau bahan pada kosmetik, dan kesadaran akan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik Berbahaya, Peredaran Kosmetik, Kesehatan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kosmetik merupakan sediaan farmasi, yang peredarannya harus memenuhi standar dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.17458 Tahun 2004 mendefinisikan kosmetik adalah produk yang digunakan pada bagian luar tubuh seperti kulit, rambut, kuku, dan mulut untuk membersihkan, mempercantik, atau melindungi (Trisna 2024). Balai Pengawasan Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengawasi obat dan makanan, setiap kosmetik yang diproduksi di Indonesia diwajibkan memiliki notifikasi atau izin edar sebelum diedarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VII/2010 (Indri Kusuma Dewi dan Septiana Ramayani 2024). Berdasarkan peraturan kepala BPOM RI No. 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, disebutkan yang termasuk dalam bahan berbahaya pada kosmetik antara lain pewarna merah K3, pewarna merah K10, merkuri, asam retinoat, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon (Indri Kusuma Dewi dan Septiana Ramayani 2024). Berdasarkan kategori fungsinya kosmetika dibagi menjadi dua jenis, kosmetika *dekoratif* biasa disebut dengan *make up*, dan kosmetika perawatan kulit biasa dikenal dengan *skincare* (Oktavia Rahayu Adianingsih 2022).

Di Kota Samarinda, terdapat 22 kasus peredaran kosmetik berbahaya, sejak 2022 hingga 2025, yang tercatat dalam perkara Pengadilan Negeri Samarinda. Dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 6 kasus, 2023 terdapat 7 kasus, 2024 terdapat 7 kasus dan awal januari 2025 terdapat 2 kasus. Salah satunya adalah kasus Fitri Yani, yang terbukti mengedarkan 26 merek kosmetik berbahaya sejak 2020 hingga 2024 melalui media sosial dan kediamannya. Kasus ini terungkap setelah BBPOM menerima laporan masyarakat. Fitri Yani dijatuhi hukuman 1 bulan penjara, pemusnahan barang bukti dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Tabel 1 . Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Terkait Merek Kosmetik Berbahaya

No.	Nama Produk	Jumlah
1.	Paketan NRL	117 paket
2.	Tabita Glow Salep Flek	99 pcs
3.	Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical Cream	92 pcs
4.	Kojic Acid Soap Brilliant	72 pcs
5.	Dubai Super	118 pcs
6.	Dubai Serum Lotion Hijau	5 pcs
7.	Tabita Facial Soap Orange	56 pcs
8.	Tabita Glow Botol Putih	37 pcs
9.	Hydroquinone Tretinoin Brilliant Rejuv Topical solution toner	8 pcs
10.	Tati Treatment Cream	37 pcs
11.	Serum Tabita	254 pcs
12.	Tabita Daily Cream	16 pcs
13.	Tabita Glow Night Cream Pot Putih	3 pcs
14.	Tabita Glow Night Cream Pot Coklat	4 pcs
15.	Tabita Glow Daily Cream Pot Coklat	15 pcs
16.	Tabita Glow Gold	4 paket
17.	Tabita Glow Pink	4 paket
18.	Totol Flek Asyifa	47 pcs
19.	Tati Skincare dengan tulisan tebal	46 paket
20.	NRL Cosmetic Premium Night Cream Ultimate Flek Series	2 pcs
21.	NRL Cosmetic Premium day Cream Ultimate Flek Series	2 pcs
22.	Kissglow	32 paket
23.	AS Beauty skin	8 pcs
24.	Lotion tanpa merek pot pink	20 pcs
25.	B-Max Whitening	13 pcs
26.	Tati Skincare dengan tulisan tipis	43 paket

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 944/Pid.Sus/PN.Smr.

Meskipun peredaran kosmetik telah diatur dalam Pasal 138 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan, Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010, dan regulasi BPOM seperti Peraturan Bpom Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Teknis Bahan Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik. kenyataannya masih banyak kosmetik berbahaya beredar, termasuk di Kota Samarinda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum positif dan proses penegakan oleh aparat di lapangan seperti Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan, Kepolisian, Hakim dan Kejaksaan. Kasus seperti Fitri Yani, yang hanya dijatuhi hukuman ringan meski terbukti mengedarkan kosmetik berbahaya, menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji Efektivitas pelaksanaan hukum positif terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kota Samarinda dan bagaimana proses penegakan hukum oleh aparat di Kota Samarinda.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Social-Legal Research, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sistem hukum yang mengatur peredaran kosmetik, hubungan antar peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan kemungkinan perkembangan di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggali dan memahami keterkaitan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, serta perilaku sosial yang berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Samarinda, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, serta pelaku usaha kosmetik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusi-institusi tersebut dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dari instansi terkait, seperti BPOM, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim), Dinas Kesehatan, serta pelaku usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, serta putusan pengadilan terkait, buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis terhadap rumusan masalah pertama dilakukan dengan mengkaji hukum positif yang mengatur peredaran kosmetik berbahaya dan membandingkannya dengan kondisi empiris di lapangan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai dasar untuk menilai sejauh mana hukum tersebut berjalan secara efektif. Selanjutnya, analisis terhadap rumusan masalah kedua dilakukan dengan menelaah peran dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani peredaran kosmetik berbahaya, baik melalui upaya preventif maupun represif, dengan menggunakan teori penegakan hukum sebagai landasan untuk menilai pelaksanaan penegakan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan, yang meliputi tahapan penyusunan desain penelitian, seminar desain penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data, penyusunan laporan penelitian, hingga tahap publikasi hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa penelitian berjalan secara terstruktur dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Hukum Dalam Larangan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda

Kosmetik dikenal masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Terhitung sejak abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai dikenal masyarakat selain untuk kecantikan juga biasa digunakan untuk kesehatan. perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru mulai berkembang pada abad ke-20. Bahkan di zaman sekarang perkembangan teknologi kosmetik terus berkembang pesat dan maju. Bahkan produk kosmetik sekarang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Produk kosmetik dipakai secara berulang setiap harinya di seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan yang aman untuk digunakan. Kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah atau memperbaiki penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, serta gigi dan rongga mulut, yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, memperbaiki penampilan, serta memelihara tubuh dalam kondisi baik (BPOM, 2022). Penggunaan kosmetik telah dikenal sejak abad ke-19 dan mengalami perkembangan pesat pada

abad ke-20 seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sejak masa Mesir kuno, kosmetik telah digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, meningkatkan estetika, dan menunjukkan status sosial. Seiring perkembangan industri kecantikan, kosmetik kini menjadi kebutuhan penting masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, dan penggunaannya semakin meluas di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Asia yang menjadi pasar utama industri kosmetik global (Biochem SIRONA, 2020).

Kosmetik dapat digolongkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, kegunaan, serta bahan dan proses pembuatannya. Berdasarkan kegunaannya, kosmetik dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (skin care) yang berfungsi untuk membersihkan, melembabkan, dan melindungi kulit, serta kosmetik dekoratif (make-up) yang digunakan untuk memperindah penampilan (Menteri Kesehatan RI). Berdasarkan bahan dan proses pembuatannya, kosmetik dibedakan menjadi kosmetik tradisional, semi tradisional, dan modern. Namun, penggunaan kosmetik yang tidak aman atau mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan berbagai efek samping seperti iritasi, alergi, fotosensitisasi, gangguan pigmentasi, jerawat, bahkan kanker kulit serta gangguan pertumbuhan janin apabila digunakan dalam jangka panjang (BPOM, 2022).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa terdapat beberapa bahan kimia obat (BKO) yang dilarang digunakan dalam kosmetik karena berbahaya bagi kesehatan. Bahan tersebut antara lain hidrokuinon yang dapat menyebabkan iritasi, kerusakan ginjal, dan kanker; merkuri yang dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan otak; serta asam retinoat yang dilarang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2022 karena dapat menyebabkan iritasi kulit dan berisiko terhadap perkembangan janin. Selain itu, terdapat juga pewarna sintetis berbahaya seperti Rhodamin B dan Merah K3 yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan bersifat karsinogenik (BPOM, 2022).

Dalam perspektif hukum, pengaturan mengenai kosmetik merupakan bagian dari hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dan mengikat di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu (Utrecht, 1989). Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku adalah sistem civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Sumber hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (TAP MPR No. III/MPR/2000). Pengaturan kosmetik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik yang beredar di Indonesia

Proses Notifikasi atau Perizinan Kosmetik

Dalam upaya perlindungan konsumen *pre-market*, BPOM mewajibkan notifikasi pada setiap kosmetik yang beredar di Indonesia agar memiliki nomor izin

edar sebagai salah satu identitas kosmetik (Ambar tri Widyastuti, 2022) Dengan tetap mengikuti perkembangan kebijakan yang diberlakukan oleh BPOM, perusahaan kosmetik dapat melakukan langkah-langkah tata cara pengajuan notifikasi pada kosmetik, sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi template notifikasi melalui situs web resmi yang di buat oleh BPOM di <https://notifikos.pom.go.id> dan mengisi formulis lengkap yang telah disediakan;
2. Pemohon akan menerima surat perintah untuk membayar (SPB) melalui sistem yang mengindikasikan jumlah biaya yang akan dibayarkan untuk notifikasi produk kosmetik tersebut;
3. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi pemohon akan menerima nomor ID sebagai tanda bahwa proses notifikasi akan dimulai lebih lanjut;
4. Jika hasil verifikasi notifikasi dan ingredients dianggap telah memenuhi syarat dan dianggap telah lengkap, BPOM akan mengeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagai tanda bahwa produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan dapat diedarkan di pasaran.

Peran Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegakan hukum dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya:

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab atas perlindungan masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat seperti obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan bahan berbahaya atau zat adiktif lainnya. Tugas BPOM diatur melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, dan diperkuat dengan sejumlah Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang pangan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. BPOM juga memiliki wewenang melaksanakan inspeksi langsung ke sarana produksi dan distribusi, melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium, serta memberikan sanksi administratif seperti penarikan produk dan pencabutan izin edar. BPOM juga memiliki wewenang sebagai Penyidik untuk penyidikan pelanggaran hukum dalam bidang pengawasan obat dan makanan (I Made Agus Gegal Wirasuta. 2025).
2. Dinas Kesehatan
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat. pemerintah harus menjamin serta memberikan hak-hak kepada konsumen apabila mengalami masalah terkait kesehatan masyarakat. salah satu lembaga pemerintah yang berwenang dalam perlindungan masyarakat adalah Dinas Kesehatan memiliki peran

-
- membantu Bupati atau Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
3. **Kepolisian**
Tugas Polri dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Muhammad Arif 2021). Dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian segera mungkin menanggapi laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan melakukan penyelidikan, terhadap bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana atau bukan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kepolisian melakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan non penal (Siregar 2023).
 4. **Kejaksaan**
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 5. **Kehakiman**
Hakim merupakan profesi hukum untuk melaksanakan tugas kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan peran hakim diperlukan untuk mengimplementasikan ruang lingkup dan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Tugas hakim dalam proses pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang dilimpahkan atau diserahkan kepadanya (Margono, 2019). Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila (Rahmat 2025).

Proses Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda

Penegakan hukum merupakan Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, kedamaian hidup masyarakat. penegakan hukum tidak terlepas dari peran penegak hukum karena penegak hukumlah yang akan menegakan aturan hukum tersebut (Laurensius Arliman S 2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimulai dari berbagai proses agar terjaminnya produk kosmetik yang aman dan memenuhi syarat standar yang ada di Indonesia. Sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa Instansi yang memiliki peran penegakan hukum peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda seperti, Dinas Kesehatan, Polresta Samarinda, Kejaksaan, Pengadilan Negeri. Menjelaskan tidak ada yang menjadi masalah terkait peraturan Undang-Undang dalam melaksanakan penegakan hukum. Sanksi dan aturan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Hanya saja terdapat masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan Undang-Undang terkait fungsi Dinas kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara menurut bapak, Akhmad Fauzi, S.Far., Apt. selaku JF. Apoteker Muda. Mengatakan Dinas kesehatan ikut berperan dalam mengawasi sediaan farmasi berupa kosmetik. Hanya saja sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur terkait sistematis pelaksanaannya, sedangkan untuk obat dan obat tradisional kami biasanya ikut mengawasi karena sudah ada sistematisnya. kalo untuk kosmetik itu kami belum bisa ikut mengawasi karena belum ada sistem teknik yang mengatur bagaimana pengawasannya, bagaimana bentuk pengawasannya, memang di dalam peraturan seharusnya kami dinas kesehatan ikut mengawasi masalah kosmetik tersebut sudah mempunyai izin atau tidak, mengawasi kandungan pada kosmetik yang mengandung zat aditif atau zat berbahaya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan Peraturan yang ada saat ini seperti, Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan, Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Iklan Kosmetika, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Sudah memadai secara substansi untuk menjerat pelaku baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif, syarat dan teknis bahan pada kosmetik. Sudah diatur jelas dalam Peraturan Undang-Undang Tersebut. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek implementasi, terutama belum adanya peraturan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antara lembaga BPOM di Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Berdasarkan perbandingan dengan Kota Probolinggo tersebut menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kota Probolinggo memiliki peran yang terstruktur dan komprehensif. Hal ini menjadi contoh implementasi yang lebih baik dibandingkan di Kota Samarinda saat ini. Peraturan teknis akan memperkuat fungsi pengawasan dan memberi dampak positif dalam menekan peredaran kosmetik berbahaya di Kota Samarinda secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Instansi-Instansi penegak hukum terkait seperti, Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Pengadilan

Negeri Samarinda. Telah menjalankan fungsinya masing-masing secara aktif melalui Operasi razia, Penyidikan, Penuntutan, dan pemidanaan dalam hal mempertimbangkan pemidanaan, Hakim dan Jaksa mempertimbangkan beberapa faktor jumlah barang bukti, skala peredaran, lamanya kegiatan illegal, dampak terhadap korban dan sikap pelaku selama masa persidangan. Putusan yang hanya dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan penjara yang dinilai tidak sebanding dengan perbuatan pelaku usaha yang telah lama mengedarkan kosmetik berbahaya. Menurut bapak Agung Prasetyo, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Samarinda tidak selamanya tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Menurutnya efek jera tidak hanya dilihat oleh berapa lama hukuman tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menjalankan peran yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama instansi-instansi terkait seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim. faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan proses penegakan hukum adalah uji laboratorium yang membutuhkan waktu lama, sehingga memperlambat proses penegakan hukum.

Menurut bapak, Aiptu Dhana Novianto, M.M., M.H. selaku Kasubnit II Eksus Satreskrim Polresta Samarinda. kurangnya kesadaran masyarakat dalam kesehatan khususnya terhadap produk kosmetik berbahaya menjadi salah satu faktor penghambat proses penegakan hukum di Kota Samarinda. masyarakat cenderung hanya tergiur dengan harga murah dan tampilan produk tanpa mempertimbangkan kandungan bahan berbahaya atau izin edar produk tersebut. tentunya Kondisi seperti ini mempermudah peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya karena penjual dengan mudah menyembunyikan identitas dan menghindari pengawasan dengan memanfaatkan celah keamanan di platform daring.

Menurut bapak, Bintang Samudra, S.H., selaku Kasubag Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda. faktor masyarakat sangat berpengaruh menurutnya melihat rendahnya kesadaran masyarakat memang menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan dalam tingginya peredaran kosmetik berbahaya. Banyak konsumen yang membeli produk kosmetik hanya berdasarkan harga yang murah, kemasan yang menarik, atau klaim hasil instan, tanpa memeriksa lebih lanjut legalitas maupun kandungan bahan yang digunakan. Kurangnya kesadaran ini membuat permintaan terhadap kosmetik ilegal atau berbahaya tetap tinggi di pasaran, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha nakal untuk terus memproduksi dan mengedarkannya. Bahkan, ada konsumen yang sudah mengetahui risiko bahan tertentu, seperti merkuri atau hidrokinon, tetapi tetap menggunakannya karena tergiur hasil yang cepat terlihat, misalnya untuk memutihkan kulit. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang cara memeriksa legalitas produk, memahami risiko kesehatan dari bahan berbahaya, dan menyadari bahwa manfaat jangka pendek tidak sebanding dengan

bahaya jangka panjang yang ditimbulkan. Selama kesadaran ini masih rendah, peredaran kosmetik berbahaya akan sulit diberantas secara tuntas.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan oleh Soerjono Soekanto, oleh karena menurutnya, di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Faktor budaya memiliki kontrol yang sangat besar, dimana terdapat perbedaan kelas atau kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat terhadap perilaku pembelian, kelas sosial yang dimiliki individu seperti kedudukan status, sosial, serta lingkungan dimana individu tersebut berada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan data-data yang telah ditemukan oleh penulis, dapat disimpulkan proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kota Samarinda sudah berjalan melalui upaya preventif seperti perizinan, dan upaya represif seperti penindakan hukum. namun secara keseluruhan proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda belum efektif karena masih terdapat hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sarana uji laboratorium, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya konsumtif masyarakat yang menciptakan permintaan tinggi terhadap kosmetik berbahaya. Bukti ketidakefektifan ini terlihat dari temuan penulis yang masih menemukan produk-produk kosmetik berbahaya di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Samarinda.

SIMPULAN

Efektivitas hukum positif dalam mengendalikan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum tidak efektif secara keseluruhan hanya aspek hukum itu sendiri yang kuat melalui regulasi seperti, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan, Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Iklan Kosmetika, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Sementara aspek lainnya dan tidak saling mendukung, sehingga gagal mencegah peredaran kosmetik berbahaya seperti, Esther, Syb Body Scrub, Maxie Brightening, Pink Flash, Tati Skincare, dan lainnya masih beredar di 10 Kecamatan Kota Samarinda. Faktor penegakan hukum yang lemah akibat BPOM tidak tegas dalam memberikan sanksi, sarana dan prasarana terbatas oleh laboratorium, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan kesehatan yang rendah, dan penolakan BPOM terhadap permintaan data penelitian dengan alasan tidak memiliki MOU, melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menunjukkan kelemahan transparansi BPOM.

Proses penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Menghadapi berbagai tantangan meskipun

lembaga-lembaga atau instansi tersebut telah berperan aktif menjalankan tugasnya misalnya, kepolisian aktif dalam melakukan razia, penyitaan, dan penyidikan termasuk penggerebakan pabrik rumahan. Kejaksaan menerima berkas perkara dan menentukan tuntutan. Serta Hakim mempertimbangkan faktor serupa dalam menjatuhkan putusan. Namun, proses penegakan hukum ini terdapat kendala koordinasi yang belum sistematis antarinstansi, terutama dalam hal pengawasan kosmetik berbahaya antar Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Dinas Kesehatan Khususnya di Kota Samarinda, serta terdapat kendala dalam proses uji laboratorium biaya uji laboratorium yang mahal dan memakan waktu yang lama menjadi hambatan signifikan dalam proses penyidikan dan pembuktian. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan juga menjadi penghambat dalam upaya sosialisasi dan edukasi. Selain itu, pengawasan penjualan kosmetik online masih menjadi tantangan yang besar karena sulitnya pelacakan identitas dan perbedaan pada yurisdiksi. Berbagai tantangan ini menyebabkan penghambatan dalam proses penegakan hukum belum berjalan maksimal, terbukti kuat dengan ditemukannya berbagai merek kosmetik berbahaya beredar di 10 Kecamatan Kota Samarinda

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, M., Judijanto, L., Amalia, M., Yani, A.M., Muhtar, H.M., Arifuddin, Q. dan Yudhanegara, F. (2017). Pengantar Filsafat Hukum. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm: 154.
- Adianingsih. O.R., Puspita O.E. dan Rububiyah, D.R. (2022). Kosmetologi. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm: 320.
- Arliman, S.L. (2018). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Hlm: 273.
- Asnawi, N. dan Santiago, F. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana. Hlm: 314.
- Arliman, S.L. (2015). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Hlm: 273
- Dewi, M.S.K.N., Ugrasena, Y.P., Widiastuti, M.N., Armita, N.P., Samirana, O.P., Saramita, A.M., Setyawan, I.E., Widhiartini, A.A.I dan Wirasuta, G.A.M.I. (2025). Farmasi Forensik Apoteker: Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggung Jawab Dalam Dunia Kesehatan, Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm: 719.
- Fatih, A.S. (2023). Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm: 161.
- Farda, F.N., Aris, A., Haskar, E., Jamba, P., Riyanda, Riko., Suhariyanto, D., Yustrisia, L., Zukriadi, D., Abqa, R.A.M.dan Salampessy. M. (2023). Penegakan Hukum Pemilu. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera. Hlm: 137.
- Hakim, A., Lubis, F.A dan Narwadana, N.A.T. (2023). Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif dan Perkembangannya). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm: 80.
- Ishaq. (2022). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 337.

- Karim, F.S. dan Wahit, H. (2022). Krim Antiaging dari Ekstrak Kolagen Limbah Sisik Ikan Bandeng (chanos chanos). Jateng: PT. Nasya Expanding Management. Hlm: 71.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 149.
- Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 236.
- Mahmudji, S. dan Soekanto, S. (2003) Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali, hlm: 128.
- Moechthar, O., Poespasari, D.E dan Hajati, S. (2018). Pengantar Hukum Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. hlm: 255.
- Rahmawati, A., Aisyah, R., Nursyafni., Indriani, L., Endri, N., Irfan, N., Arif, M. dan Nurbati. (2024). Inovasi Kosmetik Alami Formulasi Blush On Stüick dengan Ekstrak Buah Naga Merah. Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata. Hlm: 88.
- Ramayani, L.S. dan Dewi, K.I. (2024). Buku Ajar Kosmetika Alam dan Aromaterapi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru. hlm: 139.
- Rusdiana, E. dan Ramdlany, A.A. (2022). Pengantar Ilmu Hukum Mengenai Tata Nilai, Norma dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm: 253.
- Sari, D.T. dan Rahmawanty, D. (2019). Buku Ajar Teknologi Kosmetik. Purwoketo: Cv. IRDH. Hlm: 82.
- Santiago, F. dan Asnawi, N. (2024). Pengantar Teori Hukum Dasar-dasar Perkembangan Teori Hukum dari zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume 1). Jakarta: Kencana. Hlm: 256.
- Setiawan, N.R., Prayoga, Y.S., Rachman, L.I., Marbun, R., Wibisana, W.A., Hasbullah, Hamid, A. dan Manthovani, R. (2023). Restorative Justic terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia. Jakarta: Publica Indonesia Utama. Hlm: 125.
- Soge, M.M., Kurniawan, A., Priyatmono, B., Gumbira, W.S., Khadafi, A., Martha, C., Hasan, Z., Anwar, U., Gussman, A.A., Hijriani., Ali, C. dan Abas, M. (2025). Pengantar Ilmu Hukum, PT. Nawala Gama Education. Jambi: PT. Nawala Gama Education. Hlm: 292.
- Sulilowati, A. dan Ermavianti, D. (2019). Sanitasi Hygiene Kecantikan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm: 179.
- Surada, W.G.I. (2022). Ponografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan hambatannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 138.
- Tranggono, R.I., dan Latifah, F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm: 232.
- Widyastuti, V.T., Sanusi. dan Fuskhahti, A.H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal. Jateng: PT. Nasya Expanding Management. Hlm: 119.
- Yusliati dan Agrayni, L. (2018). Efektivitas Rehabiltasi Pencandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm: 159.

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13, (1), hlm: 91-101.
- Anjellita, P. (2025). Analisis Asam Retinoat Pada Kosmetik Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Klinik Kecantikan Di Desa X Kabupaten Sampang. *Jurnal Inovasi Global*, 3, (2), hlm: 415-429
- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5, (2), hlm: 176-184.
- Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11, (01), hlm:1-14.
- Fuad, I., Maspiyah, M., Pritasari, O., dan Wijaya, N. (2025). Hubungan Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Tentang Bahan Paraben Dengan Sikap Memilih Kosmetika Perawatan. *Journal of Beauty and Cosmetology (JBC)*, 6, (2), Hlm: 1-9.
- Fuah, M. (2024). EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Desiderata Law Review*, 1, (2), hlm: 35-44
- Galih, O. (2022). " Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *TARBIYAH BIL QALAM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA DAN SAINS Учредители: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu*, 6, (1). Hlm: 50-60.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4, (1), hlm: 207-230.
- Kamilania, V, dan Husni, P. (2023). Review artikel: metode analisis dalam pengujian kandungan pewarna merah K10 (Rhodamin B) pada kosmetik. *Journal Of Pharmaceutical and Sciences*, 6, (4), hlm: 1935-1940.
- Nugroho, S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo). *Dinamika*, 30, (1), hlm: 8841-8853.
- Pasilia, T., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILLEGAL. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2, (5). Hlm: 47-54.
- Purba, A. T., & Trisna, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar:(Studi Putusan Nomor 3827/Pid. Sus/2019/PN. Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3, (1), hlm: 8-13.
- Putri, E. O., & Reykasari, Y. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Merugikan Konsumen (Studi Analisis Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1, (2), hlm:1-19.
- Purwanto, M. E. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penjual Kosmetik Ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di

-
- Kota Gorontalo. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1, (4), hlm: 213-227.
- Risma, A. dan Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan. Journal of Lex Theory (JLT), 1, (1), hlm: 59-81.
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Halu Oleo Law Review, 6, (2), hlm: 218-237.
- Siregar, P.A.S. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal oleh Pihak Kepolisian. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, 3, (3), hlm: 68-77.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. Jurnal Selat, 10, (1), hlm: 81-90.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5, (2), hlm: 87-98.
- Widyastuti, A.T., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PROSEDUR BARU BPOM TENTANG CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 4, (1), hlm: 53-62.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda. 2024. putusan nomor 994/Pid.Sus/2024/PN smr. Samarinda: Pengadilan Negeri.
- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), 2020. Renstran Balai Besar Pom Di Samarinda 2020 – 2024. Samarinda: Badan POM.
- Nurhafifah, Elvina, (2023). Pemidanaan Pada Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Izin Edar. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Sirah, Sara Talenta, (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku kosmetik Ilegal Di Kota Jambi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.